



BUPATI MUKOMUKO  
PROPINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur, di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 5) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Mukomuko dengan mempertimbangkan:
    - a. pengelompokkan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di wilayah kabupaten Mukomuko;
    - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
    - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Mukomuko yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa.
  - (2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
  - (3) Ketentuan interval waktu dan nama desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa setiap gelombangnya sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan antara Ayat (2) dan Ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni Ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;



- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;
  - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2a) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- (5) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- (6) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- (7) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah dan diantara pasal 10 dan pasal 11 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dengan mempedomani tahapan kegiatan panitia kabupaten;
  - b. menetapkan daftar pemilih;
  - c. menetapkan wilayah suara pemilihan;
  - d. menetapkan tempat pemungutan suara;
  - e. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - f. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara; dan
  - g. menetapkan Calon Terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban :
- a. bersifat mandiri dan tidak memihak;
  - b. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD dengan tembusan Camat; dan
  - c. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Kepala Desa guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

#### Pasal 10 A

- (1) Wilayah suara pemilihan kepala desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan wilayah perolehan suara.
  - (2) Panitia pemilihan di tingkat desa sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf d, menetapkan 1 (satu) tempat pemungutan suara (TPS).
  - (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) membagi dan menetapkan 2 (dua) wilayah suara pemilihan berdasarkan wilayah dusun terdekat dengan mempertimbangkan jumlah hak pilih.
5. Ketentuan huruf g ayat (1) Pasal 19 dihapus dan huruf l diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, dan atau pendidikan lain yang sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. dihapus;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. berbadan sehat dan bebas Narkoba; dan
  - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa atau tidak berturut.



6. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25, maka untuk menetapkan paling banyak 5 orang Calon dilakukan dengan cara melaksanakan seleksi tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa seleksi tertulis.
- (3) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan seleksi pengetahuan umum, pemerintahan, kemasyarakatan dan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah dan antara ayat 1 dan ayat 2 disisipkan 2 ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih;
- (1a) Dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas;
- (1b) Calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud ayat (1a) adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah di wilayah pemilihan yang jumlah hak pilih dengan suara sah yang lebih banyak.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan Camat dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
  - a. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
  - b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
  - c. asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan surat undangan dan Surat Suara dalam keadaan tertutup;
  - d. asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan Ulang Surat Suara dalam keadaan tertutup dan surat undangan (apabila terjadi penghitungan ulang);
  - e. asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan surat suara terbuka;
  - f. asli dan foto copy berkas Calon Terpilih.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan Keputusan Bupati

- (5) Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa diserahkan kepada BPD dengan suatu Berita Acara.
  - (6) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    - a. DPS;
    - b. DPTam;
    - c. DPT;
    - d. Surat Suara;
    - e. Surat Undangan; dan
    - f. Surat/logistik lainnya.
8. Ketentuan Pasal 52 diubah dan antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 52A, Pasal 52B dan Pasal 52C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 52

- (1) Kepala desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala desa sampai dengan ditetapkan kepala desa antar waktu hasil musyawarah desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan.
- (4) BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa antar waktu.
- (5) Pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (6) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu terdiri atas perangkat desa dan unsur masyarakat.
- (7) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (8) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (7) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

#### Pasal 52A

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.



- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat 3(tiga) terdiri atas:
  - a. Memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa;
  - b. Tingkat pendidikan;
  - c. Persyaratan lain yang ditetapkan bupati.
- (5) Dalam calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari dua (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

#### Pasal 52B

- (1) Pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. Persiapan;
  - b. Pelaksanaan; dan
  - c. Pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
  - d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
  - f. penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
  - b. pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
  - d. pelaporan hasil pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;
  - e. pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa;

- (4) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 5 (lima) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Terpilih;
  - b. pelaporan kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
  - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dapat sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 52C

- (1) BPD menyampaikan laporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa kepada bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon kepala desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



9. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 4 JUNI

2018

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 4 JUNI 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO,



SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2018 NOMOR 14